



***Fiqih* Marwarits: Telaah Praktik Pewarisan Beda Agama Menurut Wahbah Al-Zuhaily: Studi Kasus Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri**

Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi

IAIN Kediri, Indonesia

Email: khaiyyil2001@gmail.com

Sheila Fakhria

IAIN Kediri, Indonesia

Moh. Hendy Musthofa

IAIN Kediri, Indonesia

Abstract

Inheritance is the transfer of the heir's assets to living heirs. Based on observations made, in Tanon Village there are various religions and cultures. The majority of people in Tanon Village are Muslim, while the minority religions in Tanon Village are Hinduism, Catholicism and Buddhism. In this phenomenon, there is an opinion that does not allow inheritance from different religions, namely in the opinion of Wahbah Al-Zuhaily. This type of research is empirical legal research, namely a research method that uses empirical facts taken from human behavior, whether in the form of verbal behavior obtained from interviews, observations and documents. And the data that has been obtained is then analyzed and concluded. This aims to analyze the inheritance of different religions in Islamic families in Tanon Village, Papar District, Kediri Regency, and to analyze the practice of different religious inheritance in Islamic families in Tanon Village, Papar District, Kediri Regency according to the opinion of Wahbah Al-Zuhaily.

Keywords: *inheritance, religious differences, wahbah al-zuhaily*

Abstrak

Pewarisan adalah peralihan antara harta pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Berdasarkan observasi yang dilakukan, di Desa Tanon terdapat beragam agama dan budaya. Mayoritas masyarakat di Desa Tanon beragama Islam, sedangkan agama yang minoritas di Desa Tanon adalah agama Hindu, Katolik, dan Budha. Dalam fenomena ini, ada pendapat yang tidak memperbolehkan pewarisan beda agama, yakni menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaily. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumensi. Dan data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis pewarisan beda agama pada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dan untuk menganalisis praktik pewarisan beda agama pada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaily.

Kata kunci: waris, perbedaan agama, wahbah al-zuhaily

A. Pendahuluan

Mawaris merupakan bentuk jamak dari kata *miras* yang diartikan sebagai harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (Hasanudin, 2020). Orang yang beda agama adalah orang yang beragama selain agama Islam. Dari segi bahasa, istilah kematian (*al-mawt*) memiliki makna yang sama dengan kehilangan pancaindera, akal dan sebagainya. Makna yang dimaksud adalah mengandung pemahaman bahwa, kematian adalah seseorang kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk hidup, dan menyebabkan semua umat manusia tidak dapat merasakan atau melihat sesuatu (Latief, 2016).

Menurut Wahbah Al-Zuhaily terdapat perbedaan agama antara orang yang telah meninggal dunia dengan ahli warisnya, umat Islam tidak diperbolehkan menerima harta waris dari orang kafir baik kafir *dzimmi* dan kafir *harbi* (Zuhaili, 2004). Pendapat ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan Islam lebih tinggi dari agama lain, tidak ada orang lain yang bisa mengunggulinya. Menurut jumhur *fuqaha*, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, umat Islam tidak mewarisi anggota keluarga mereka yang murtad. Menurut golongan ini tidak boleh waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir, orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam sehingga ia menjadi kafir, maka hartanya menjadi rampasan bagi orang muslim penilaian ini dijelaskan dari Abu Bakar, Ali, dan Ibnu Mas'ud (Umam, 1999).

Dalam sistem hukum di Indonesia masih terjadi kemajemukan tentang tananan hukum, salah satunya mengenai waris. Di Indonesia pembagian waris di bagi menjadi tiga bagian, yaitu: hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris barat. Dengan adanya ketiga hukum waris ini, maka perkembangan sejarah dapat di pengaruhi oleh masyarakat Indonesia karena kemajemukan ini mengacu pada sistem sosial yang di anut oleh masyarakat sekitar, karena sistem kewarisan menurut tiga hukum di atas di lakukan secara masing-masing dan tidak lakukan secara langsung namun dilakukan dengan cara menunjuk masyarakat tertentu, dimana sistem tersebut merupakan sistem yang berbentuk susunan masyarakat dan dapat dijumpai pada masyarakat Indonesia bahwa lebih dari satu sistem pewarisan. Dalam kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sifat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpatok pada garis keturunan (Suparman, 2005).

Di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terjadi kemajemukan waris karena adanya ahli waris beda agama dan masyarakat memandang bahwa hukum waris adalah hukum tentang adanya keadilan dan kesetaraan pada ahli waris, karena menurut muwaris pembagian harta waris tidak memandang perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris, karena menurut masyarakat Desa Tanon harta waris merupakan wujud kasih sayang muwaris kepada ahli waris (Wawancara).

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka dengan menggunakan buku – buku serta literatur lainnya sebagai objek penelitian yang utama (Hadi, 1995). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat dalam teks yang tengah diteliti (Mantra, 2008).

Peneliti menggunakan analisis deskriptif yang mana memberikan gambaran dan keterangan secara jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai pewarisan beda agama menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Pendekatan ini didasarkan pada langkah awal mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif.

Pada penelitian studi pustaka, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis serta teoritis. Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya akan dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana (Zed, 2008). Data yang telah terkumpul lalu dianalisis untuk mendapatkan informasi, tetapi sebelum itu data akan diseleksi atas dasar realibilitasnya (Mantra, 2008).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Praktik Pewarisan Beda Agama Pada Keluarga Islam Di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri

Pembagian harta waris di Desa Tanon dilaksanakan ketika pewaris meninggal dunia. Setelah menyelesaikan semua urusan mayit seperti perawatan jenazah, melunasi hutang pewaris, dan wasiat. Peneliti menganalisis bahwa mayoritas masyarakat di Desa Tanon membagi harta warisan dengan sistem sama rata, maksudnya adalah menyamaratakan seluruh bagian ahli waris, ahli waris Muslim, ahli waris non-Muslim, ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan, semua mendapatkan bagian yang sama rata. Pembagian ini

dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan berkumpul untuk menyepakati bagian harta warisnya. Masyarakat percaya jika menerapkan dan menggunakan pembagian dengan sistem sama rata, maka dianggap telah adil oleh keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Tanon mengungkapkan bahwa dalam pewarisan mengarah kepada bilateral atau parental, yaitu dengan sistem keturunan sistem keturunan yang ditarik menurut garis lahir dari dua sisi yaitu ayah dan ibu, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Artinya bagian harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya, bagian warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan disama ratakan (Hadikusuma, 1990).

Pembagian harta waris menggunakan hukum agama Islam sangat minoritas di Desa Tanon. Jadi banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara pembagian harta waris menggunakan hukum agama Islam. Praktik pembagian harta waris di Desa Tanon masih menggunakan hukum adat, karena hukum adat lahir lebih dahulu daripada hukum agama, jadi ajaran-ajaran nenek moyang masih melekat hingga sekarang. Dalam Islam pembagian warisan kepada ahli waris yang beda agama tidak di perbolehkan karena ahli waris beda agama termasuk penghalang kewarisan. Sedangkan praktik pembagian harta waris beda agama di Desa Tanon masih menggunakan hukum waris adat, yakni semua ahli waris mendapatkan harta warisan dari mendiang orang tuanya. Walaupun sangat minoritas namun ada beberapa keluarga yang sudah menggunakan hukum waris agama dalam pembagian harta waris dan di laksanakan sesuai dengan syariat Islam dan beberapa masyarakat meminta tolong kepada tokoh Agama Islam agar membantu, membimbing, dan menyelesaikan pembagian harta waris keluarga mereka. Selain itu, jika ada pembagian harta waris tidak bergerak, maka keluarga bisa meminta tolong kepada pihak desa untuk membantu mengukur dan membagi harta tersebut sesuai dengan permintaan keluarga ahli waris.

Karena tokoh Agama Islam dapat membimbing ahli waris agar sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan ajaran waris dan tokoh Agama Islam dapat membantu memastikan bahwa pembagian warisan

dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku. Dalam fenomena ini sangat bertentangan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaily tentang pembagian harta waris, yaitu: “Perbedaan agama antara *muwarrits* dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama mazhab empat. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri, karena sabda Nabi Muhammad SAW” (Zuhaili, 2011).

2. Analisis praktik pewarisan beda agama pada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaily

Fenomena yang terjadi di Desa Tanon, bertentangan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaily. Pada Kitab *Fiqh Islami Wa Adilatuhu* yang terletak pada jilid 10 untuk terjemahannya. Dalam kitab ini Wahbah Al-Zuhaily mengungkapkan bahwa: “Perbedaan agama antara muwarrits dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama mazhab empat. Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri, karena sabda Nabi Muhammad SAW” (Zuhaili, 2011).

Wahbah Al-Zuhaily menyebutkan bahwa beda agama baik Muslim mewarisi dari non-Muslim atau sebaliknya merupakan penghalang untuk saling mewarisi baik terikat hubungan kekerabatan atau perkawinan.

اختلاف الدين بين المورث و الوارث بالاسلام و غيره مانع من الارث باتفاق المذاهب الأربعة, فلا برت مسلم كافرا, ولا الكافر مسلما, سواء بسبب القرية أو الزوجة. وهذا هو الراجح لأن الولاية منقطعة بين المسلم و الكافر

Artinya: “ perbedaan agama antara muwaris dan waris, yang beragama Islam dan yang lainnya terlarang untuk mewarisi dengan sepakat madzhab yang empat. Maka muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim, baik dengan sebab kerabat atau perkawinan. Dan ini

merupakan pendapat yang rajih karena ada wilayah yang telah ditetapkan antara muslim dan kafir”.

Berbeda dengan praktik pembagian harta waris beda agama di Desa Tanon, mayoritas ulama juga berpendapat yang sama dengan Wahbah Al-Zuhaily dalam menetapkan ketentuan yang melarang umat Islam untuk mewarisi harta milik non-Muslim ataupun sebaliknya, walaupun mereka ada hubungan kekerabatan, sedarah dan perkawinan. Oleh karena itu, seorang suami yang beragama Islam tidak dapat mewarisi harta istrinya yang kafir, begitu pula sebaliknya, seorang kerabat yang beragama Islam tidak dapat mewarisi harta warisan kerabatnya yang kafir, dan pemilik budak yang beragama Islam tidak dapat mewarisi harta warisan budak yang kafir.

Di sisi lain, Wahbah Al-Zuhaily mempunyai pendapat yang serupa dengan para sahabat, dan imam empat mazhab cara berpikir mereka berpegang pada dua hadits ini yang tidak memperbolehkan warisan dari keluarga yang berbeda agama. Bahkan dalam keadaan di mana ahli waris tertentu secara hukum positif adalah anak-anak, anggota keluarga atau mempunyai hubungan darah atau perkawinan, baik dianggap secara sah sebagai ahli waris mereka sebenarnya tidak dapat memperoleh warisan dari satu sama lain. Karena menurut sebagian besar ulama fiqh, ada penghalang terhadap warisan.

Sebagai bentuk lafadz mutlaq, Wahbah Al-Zuhaily sependapat dengan hadits Nabi SAW tentang larangan bagi non-Muslim untuk mewarisi dari umat Islam dan sebaliknya. Karena “kafir” dalam hadits Nabi SAW ditegaskan untuk semua orang kafir tanpa terkecuali. Lafadz mutlaq adalah lafadz yang mencontohkan substansi atau hakikat sendiri tanpa ada batasan. Dengan kata lain, lafadz mutlaq tidak boleh dicampur dengan sifat apa pun yang bukan miliknya. Lafadz mutlaq merupakan sesuatu yang tidak mempunyai batasan karena mengandung hakikat yang menyeluruh.

Oleh karena itu, Wahbah Al-Zuhaily menggunakan hadits dan ijma’ sebagian besar ulama sebagai alasan pandangannya terhadap waris beda agama. Beliau mengakui bahwa perbedaan agama merupakan penghalang terhadap warisan, sehingga beliau berpendapat

bahwa umat Islam selamanya tidak boleh (haram) mewarisi dari non-Muslim dan sebaliknya, yaitu non-Muslim tidak boleh mewarisi dari orang Islam, baik karena kekerabatan maupun pernikahan (Zuhaili, 2011).

D. Kesimpulan

Praktik pembagian harta waris di Desa Tanon dibagi secara rata yakni pewaris memberikan seluruh hartanya kepada ahli waris tanpa melihat agama dari ahli waris tersebut, karena mayoritas masyarakat masih menggunakan hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang berlandaskan pada aturan-aturan nenek moyang kita dahulu. Harta waris yang diberikan kepada ahli waris berupa uang, sawah, tanah dan tanah bangunan. Hal ini disebabkan karena di Desa Tanon hukum waris lahir lebih dahulu dari hukum agama. Menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, karena menurut Wahbah Al-Zuhaili pembagian harta waris beda agama termasuk kedalam penghalang kewarisan, dan pendapat Wahbah Al-Zuhaili selaras dengan pendapat 4 Mazhab besar, seperti: Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Maliki.

E. Daftar Rujukan

- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah; Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. Ke-2*. Jakarta: Gema Insani. 2011. 358.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Libanon. 1425 H-2004 M). 7719.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2007. 7718-7719.
- Hadi. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset. 1995. 3.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990. 23.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020. 1.
- Latif Umar. *Konsep Mati Dan Hidup Dalam Islam (Pemahaman Berdasarkan Konsep Eskatologis)*. Al-Bayan. 22 (34). 2016. 30.

- Mantra Ida Bagoes. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. 30.
- Mantra Ida Bagoes. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. 123.
- Suparman Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan Bw*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2005. 5.
- Umam Dian Khairul. *Fiqh Mawaris Untuk Iain, Stain, Ptais*. Jakarta: Cv Pustaka Setia. 1999. 35-37.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008. 70.